

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal ini, setiap tindakan pemerintah, termasuk penegakan hukum, harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Contohnya, kasus pencurian menunjukkan peningkatan kejahatan dan pelanggaran. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari metode tradisional hingga metode kontemporer yang menggunakan pola dan alat yang lebih beragam.

Kejahatan yang masih banyak dilakukan oleh oknum masyarakat ialah kejahatan yang menyangkut harta benda, terutama pencurian. Definisi pencurian ialah pengambilan secara melawan hukum atas harta hak orang lain tidak seizin orangnya. Pelaku kejahatan pencurian sering disebut “maling” dan perbuatannya sering disebut oleh masyarakat sebagai “pencurian”. Sebagai salah satu jenis kejahatan yang paling umum di Indonesia, pencurian adalah salah satu yang paling banyak didaftarkan. Oleh karena itu, masuk akal bahwa banyak terdakwa dan pelapor yang terlibat dalam kejahatan pencurian telah diadili.<sup>1</sup>

Meningkatnya kejahatan, khususnya pencurian membawa dampak buruk bagi kemajuan negara kita. Alasan seseorang melakukan pencurian dikarenakan faktor-faktor, yaitu pengaruh lingkungan dan kesalahannya.

---

<sup>1</sup> Kasmanto Rinaldi, dkk, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya Potret Beberapa kasus Kejahatan Di Provinsi Riau*, (Malang: Ahlimedia Press, 2022), hal 65

Kurangnya pemahaman pelaku terhadap hukum mungkin juga disebabkan oleh faktor sosial lainnya. Bab 22 Buku I KUHP menetapkan pencurian sebagai tindak pidana terhadap harta benda, dan ini merupakan masalah yang tidak ada habisnya di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbagai jenis pencurian diatur dalam Pasal 362 hingga 367, mulai dari Buku 2 dan mencakup semua jenis pencurian: 1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); 2. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP); 3. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); 4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); dan 5. Pencurian dalam rumah tangga (Pasal 367 KUHP).

Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP menyatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan di waktu malam dengan sekutu:

Pasal 363 Ayat (1) KUHP

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Malam hari, menurut Pasal 98 KUHP, ialah waktu dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Malam hari dijadikan alasan pemberatan atau penjatuhan pidana atas tindak pidana pencurian karena pada awal berlakunya KUHP, suasana atau kondisi malam hari di luar gelap karena kurangnya penerangan (listrik). Pada malam hari merupakan saat orang atau

pemilik rumah sedang istirahat dan tidur sehingga lebih mudah melakukan pencurian.

Para ahli hukum sering menyebut pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagai pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau bersama-sama. Usaha bersama atau niat bersama untuk melakukan pencurian bersama termasuk dalam definisi yang diberikan oleh yurisprudensi. Dalam pengertian Pasal 55 KUHP, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih hanya dianggap sebagai pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Dalam hal ini pencurian membuat masyarakat sangat khawatir, apalagi jika terjadi pada malam hari, dimana masyarakat lengah dan tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Saat itu, pelaku dapat melakukan aksinya dengan memanfaatkan jangka waktu tersebut. Hukum bukan hanya menata tentang hak dan kewajiban pemerintahan dan negara, tetapi juga mengatur hubungan antar individu. Hukum adalah alat untuk mempertemukan kepentingan anggota masyarakat agar tercipta situasi yang tertib, aman, dan terkendali.

Salah satu elemen hukum pidana yang paling sering diperdebatkan di masyarakat adalah pepadanaan. Jika dilihat dari tindakan pelaku, hukuman kadang-kadang tampak sangat ringan atau sangat berat. Padahal, untuk menentukan suatu tindak pidana, banyak faktor yang diukur baik dari segi hukum dan sosiologis. Penegak hukum harus menentukan apakah tindakan

tersangka melanggar hukum untuk memberikan kesan bahwa proses peradilan pidana tidak sembarangan dalam menentukan kesalahan tersangka.<sup>2</sup>

Pemidanaan adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana, yaitu dengan memberikan hukuman kepada individu atau kelompok individu yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan kebiasaan. Perlindungan hukum merupakan landasan pemidanaan. Khususnya terpenuhinya tujuan hidup dan penghidupan serentak dalam bentuk pertahanan hukum yang diberikan oleh pemidanaan kepada orang-orang yang menghalangi pemenuhan kehidupan yang diharapkan, sehingga ketertiban hukum dapat ditegakkan.

Hukuman dijatuhkan karena memang sudah sepantasnya, mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut, meyakinkan korban bahwa masyarakat peduli dengan apa yang menimpanya, menghentikan orang lain dari melakukan hal yang sama, melindungi masyarakat dari ancaman, ketidakjujuran orang lain, memberi keluangan pelaku untuk membayar ganti rugi karena perbuatannya, dan menyadarkan masyarakat bahwa hukum harus ditaati.

Dalam kasus ini, pencurian terjadi pada malam hari sehingga membuat masyarakat khawatir terhadap harta benda dan dirinya sendiri. Secara khusus, pelaku melakukan aksinya tidak hanya dari rumah ke rumah, bahkan antar desa yang berbeda.

---

<sup>2</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal 132

Perbuatan berlanjut adalah pelanggaran yang dilakukan berulang kali di mana perbuatan-perbuatan yang berlainan akan dikenakan satu hukuman, yaitu hukuman terberat, yang dapat dilakukan di tempat yang sama tetapi pada waktu yang berbeda. Pelaku belum pernah dikenakan hukuman atau putusan hakim belum pernah ada antara pelanggaran lainnya. Meskipun korbannya bukan hanya satu orang, ini masih merupakan pelanggaran yang berkelanjutan

Tindakan berkelanjutan terjadi ketika seseorang melakukan tindakan, apakah itu kejahatan atau pelanggaran, dan tindakan-tindakan itu saling berhubungan sehingga dianggap sebagai tindakan yang berkelanjutan.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul : **Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Secara Berlanjut (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan minat peneliti, peneliti merumuskan masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum terhadap pidanaaan pelaku pencurian dengan pemberatan secara berlanjut ?

---

<sup>3</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efensi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 77

2. Apakah pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian dengan pemberatan secara berlanjut dalam putusan nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky telah sesuai dengan muatan hukum?

### C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

#### 1. Tujuan Penelitian

Setelah membuat rumusan masalah di atas, peneliti sampai pada tujuan penelitian berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap pemidanaan pelaku pencurian di malam hari secara berlanjut.
2. Untuk mengetahui pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian di malam hari secara berlanjut dalam putusan nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky telah sesuai dengan muatan hukum.

#### 2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu sebanyak mungkin orang yang membutuhkannya, terutama bagi masyarakat yang belum memahami tentang pemidanaan terhadap pelaku pencurian di malam hari secara berlanjut.

- b) Bagi Peneliti

Membuka wawasan baru bagi peneliti untuk mengetahui perbedaan penegakan hukum pidana pencurian. Sehingga dapat

digunakan sebagai langkah pertama dalam penemuan di masa depan. Dapat digunakan juga sebagai media latihan dalam penelitian formal untuk menyelesaikan salah satu program skripsi, sehingga bisa dijadikan bekal untuk masa depan.

c) Bagi Lembaga

Hasil peneliti ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pemikiran dan koleksi penelitian perpustakaan Universitas Nasional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, bagi penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim untuk membuat kebijakan yang adil dan melindungi hak korban dalam proses hukum. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam menangani kasus pencurian di malam hari secara berlanjut yang terus meningkat.

**D. Kerangka Teori dan Konseptual**

Sangat penting bagi penelitian hukum untuk memiliki kerangka konseptual. Kerangka konseptual menyikapi berbagai konsep dan pengertian yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan landasan teori atau kerangka pemikiran menguraikan segala sesuatu yang terkandung dalam teori sebagai suatu sistem.

## 1. Kerangka Teori

### Teori Pidana

Penjatuhan pidana atau hukuman sebagai upaya hukum untuk membuat seseorang menderita melalui proses peradilan pidana untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa dia salah. Moeljatno mengatakan bahwa hukuman ini lebih tepat diterjemahkan sebagai "pidana", dan R. Soesilo menggambarkan kejahatan atau hukum sebagai rasa tidak nyaman atau penderitaan karena pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seseorang yang melanggar hukum.<sup>4</sup> Kata "pidana" adalah sumber istilah "pidana". Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang disebabkan oleh negara terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum (hukum pidana), dengan sengaja menyebabkan penderitaan orang tersebut.<sup>5</sup> Roeslan Saleh berpendapat bahwa kejahatan adalah tanggapan terhadap tindak pidana, yaitu negara yang dengan sengaja membebaskan penderitaan kepada pelaku.<sup>6</sup>

### Teori Keadilan

Pertama, Aristoteles mengatakan bahwa keadilan tidak berarti "kesetaraan" atau bahwa semua orang memiliki bagian yang sama. Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai distributif dan komutatif.

Kedua, Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa Aristoteles mengatakan bahwa manusia harus mengendalikan diri dari pleonaxia, yang berarti

<sup>4</sup><https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/628/2020/06/Pidana-dan-Pidana-naan.pptx> (diakses pada tanggal 16-10-2023 pada pukul: 17.00 wib)

<sup>5</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hal 110.

<sup>6</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hal 47.

mengambil keuntungan untuk diri sendiri dengan merampas hak orang lain atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain.

Ketiga, Roscoe Pound menganggap keadilan sebagai konsekuensi khusus yang dapat diterima oleh masyarakat. Hasilnya, dia percaya bahwa memenuhi kebutuhan manusia sebanyak mungkin dengan mengorbankan sesedikit mungkin.

Keempat, menurut John Salmond, norma keadilan mematok ruang lingkup kebebasan individu, dengan demikian membatasi kebebasan pribadi hingga batas yang sesuai dengan kebahagiaan manusia.

Kelima, Hans Kelsen mengatakan bahwa keadilan adalah struktur sosial yang memungkinkan pencarian kebenaran berkembang. Akibatnya, keadilan dapat didefinisikan sebagai keadilan kemerdekaan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi.

Keenam, John Rawls mengartikan keadilan sebagai *fairness* yang mencakup prinsip bahwa orang yang bebas dan berakal sehat yang berusaha meningkatkan kepentingannya harus memiliki kedudukan yang setara pada awalnya, yang merupakan syarat utama untuk mereka dapat bergabung dalam kelompok yang mereka inginkan.<sup>7</sup>

### **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum, menurut Van Apeldoorn, didefinisikan sebagai berikut: (a) berarti apa yang dapat ditentukan oleh hukum dalam kasus tertentu. Orang-orang yang mencari keadilan hendak memahami hukum

---

<sup>7</sup> Moh Askin, Diah Ratu Sari, Masidin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2020), hal 152-155.

dalam situasi atau masalah tertentu sebelum memulai suatu kasus. (b) Ini juga berarti bahwa para pihak dilindungi dari kebijaksanaan hakim melalui keamanan hukum.<sup>8</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### Pemidanaan

Definisi pemidanaan adalah kesimpulan dari penafsiran kaidah hukum (*in abstracto*) yang dibuat oleh hakim terhadap fakta-fakta hukum yang diperiksa di hadapan pengadilan (*in concreto*).<sup>9</sup> Arti lain dari pemidanaan adalah urutan tahapan dalam menentukan pidana serta tahapan penerapan pidana dalam hukum pidana.<sup>10</sup>

### Pelaku

Lamintang P. A. F. menyatakan bahwa istilah "pelaku" adalah terjemahan dari kata "dader", yang berasal dari kata Daad, yang berarti "tindakan" dalam bahasa Indonesia. Orang yang melakukan tindakan tersebut dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai "pelaku".<sup>11</sup>

### Pencurian

Pencurian adalah pelanggaran hukum dan dilarang keras serta diancam oleh hukum. Pencurian merupakan kejahatan merampas hak milik orang lain. Sebagaimana dinyatakan oleh Wiryono Projodikoro dalam Tindak

<sup>8</sup> Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Arkola, Surabaya, 2003), hal 178.

<sup>9</sup> <https://www.pt-sultra.go.id/main/index.php/pengumuman/7-kamus-hukum> (diakses pada tanggal 17-10-2023 pada pukul: 22.15)

<sup>10</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, (Tegal: Djawa Sinar Perkasa, 2022), hal 23.

<sup>11</sup> I Gede Widhiana Suarda, *Pornografi dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hal 33.

Pidana Tertentu di Indonesia mengambil barang milik orang lain merupakan karakteristik tindak pidana pencurian. Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa “Siapapun yang mengambil suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan maksimal lima tahun penjara atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

### **Pencurian Dengan Pemberatan**

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.<sup>12</sup>

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.<sup>13</sup>

### **Perbuatan Berlanjut**

Pasal 64 KUHP mengatur perbuatan berlanjut sebagai berikut:

- (1) Apabila terdapat hubungan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran, maka perbuatan tersebut harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Untuk tujuan ini, aturan pidana tertentu diterapkan; jika ada yang berbeda, diancam dengan pidana pokok yang paling berat.

---

<sup>12</sup> Alan Wahyu Pratama (*et.al*). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.03/Pidsusanak/2015/Pn.Pwd)*. Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016, hal. 6.

<sup>13</sup> Hermien Hadiati Koeswadji. *Delik harta Kekayaan. Asas-asas kasus dan Permasalahannya, Cetakan Pertama*. Surabaya: Sinar Wijaya, 1984, hal. 25.

(2) Demikian pula, jika seseorang dinyatakan bersalah karena memalsukan atau merusak uang dan menggunakan barang yang palsu atau dirusak, hanya satu pidana yang dijatuhkan.

(3) Akan tetapi, jika pelanggaran yang disebutkan di ayat 1 pasal 364, 373, 379, dan 407 berlanjut dan nilai kerugian lebih dari Rp. 3.700,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), maka pelanggaran tersebut akan dikenakan aturan pidana pasal 362, 372, 378, dan 406.

Dalam Ayat (1) mengenai pengertian komponen ada hubungan antara satu tindakan dan tindakan lainnya dapat merujuk pada *Memorie van Teolichting (MvT) WvS* Belanda yang diterjemahkan oleh Lamintang sebagai berikut: “bahwa Perbuatan-perbuatan yang berlainan itu harus merupakan pelaksanaan disposisi yang dilarang dan kejahatan yang terus-menerus hanya dapat terjadi karena adanya suatu kumpulan perbuatan-perbuatan yang sejenis.<sup>14</sup>

Menurut MvT, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar *voortgezette handeling* dapat terjadi:

1. Pembuat membuat keputusan kehendak (*wilsbesluit*);
2. Tindak pidana harus sejenis;
3. Waktu antara tindak pidana yang satu dan yang berikutnya tidak boleh terlalu lama.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Lamintang, P. A. F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1990), hal 679.

<sup>15</sup> Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1, Bagian 2 dan Bagian 3)*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 131.

Syarat pertama berasal dari kata *voortgezet* (dilanjutkan), yang kedua berasal dari rumusan Pasal 64 ayat (2) yang berlawanan, dan yang ketiga agak tidak jelas.<sup>16</sup>

## E. Metode Penelitian

Pada umumnya penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap, terstruktur, bernilai obyektif dengan metode penelitian dan metode sistematis yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan sebuah karya ilmiah.

### 1. Pendekatan penelitian

Penulisan karya ilmiah umumnya memerlukan data yang lengkap, terstruktur, dan bernilai obyektif dengan metode penelitian yang disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas.

Beberapa pendekatan digunakan oleh penulis untuk menyelidiki masalah utama yang menjadi subjek penelitian:

#### a. Pendekatan yuridis-normatif, juga dikenal sebagai pendekatan statue.

Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas.

Dalam yuridis-normatif, juga dipertimbangkan keberadaan undang-undang dalam literatur dan aplikasinya dalam praktik.

Metode ini bergantung pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam perundang-undangan.

---

<sup>16</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit P.T. Eresco, 1981), hal 124.

- b. Pendekatan metode studi kasus Dalam hal ini, keputusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky digunakan.

## 2. Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen. Hukum normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan "studi dokumen", yaitu sumber-sumber hukum seperti keputusan dan ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, atau akad, teori hukum, dan pendapat ilmiah.

## 3. Sumber bahan hukum

Sumber data sekunder akan digunakan dalam pembahasan ini.

- a. Bahan hukum primer termasuk KUHP pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4, Pasal 64, dan Pasal 98.
- b. Bahan hukum sekunder termasuk buku hukum umum dan -jurnal penelitian.
- c. Bahan hukum tersier termasuk hasil penelitian skripsi terdahulu, situs web resmi, kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lain.

## 4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Penelitian yuridis-normatif menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian tindakan seperti mencatat, menelaah, dan membaca bahan penelitian. tergantung pada topik penelitian dan judulnya.

## 5. Analisis bahan hukum

Analisis deskriptif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan mendeskripsikan data secara berkualitas dalam tulisan yang teratur, konsisten, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Tujuan dari metode ini adalah untuk memudahkan penafsiran dan pemahaman hasil analisis data.<sup>17</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Lima bab berikut akan memberikan penjelasan sistematis dan metodis tentang penelitian ini:

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan akan dibahas dalam bab ini.

### **Bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SECARA BERLANJUT**

Pada bab ini membahas tentang pemidanaan, pelaku, pencurian, di malam hari, perbuatan berlanjut.

### **Bab III: PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 37/Pid.B/2021/PN Pky**

Pada bab ini menguraikan tentang posisi kasus, dakwaan jaksa, tuntutan jaksa dan amar putusan

### **Bab IV: ANALISIS TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SECARA BERLANJUT**

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 69-70.

Pada bab ini menyajikan hasil analisa hukum pidana materil terhadap pemedanaan pelaku pencurian di malam hari secara berlanjut dan hasil analisis tentang pemedanaan yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian di malam hari secara berlanjut dalam putusan nomor 37/Pid.B/2021/PN Pky telah sesuai dengan hukum pidana materil.

#### **Bab V : PENUTUP**

Pada bab ini memaparkan kesimpulan menguraikan jawaban rumusan masalah dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian. .

